



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan S. Condronegoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.  
e-mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Nomor : 421.1 / 2022 SIOP-SD/2022

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR PERSIAPAN SIWI GUNUNG

- MENIMBANG : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Dasar (SD) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;  
4. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah  
5. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;  
8. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan  
SD PERSIAPAN SIWI GUNUNG

- MENETAPKAN : Kepada  
Nama Lembaga : SD PERSIAPAN SIWI GUNUNG  
Nama Kepala Sekolah : YULI IBA, S.Pd  
Alamat Lembaga : KAMPUNG SIWI GUNUNG
- KEDUA : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan  
Pada Tanggal : 26 Juli 2022

